



**PEMERINTAH KABUPATEN MEMPAWAH
DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA**

Alamat. Jalan Raden Kusno Tep. (0561) 691417 – 691868 - 691324

Fax Nomor (0561) 691868 Kode Pos 78912

E- Mail : diknas_kabpon@yahoo.co.id

M E M P A W A H

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN MEMPAWAH
NOMOR : 133 TAHUN 2014**

TENTANG

**PEMBERIAN PERSETUJUAN PENDIRIAN
SEKOLAH MENENGAH PERTAMA (SMP) ISLAM UMMUL QURO DAN SEKOLAH
MENENGAH ATAS (SMA) ISLAM UMMUL QURO DESA SUNGAI PURUN KECIL
KECAMATAN SUNGAI PINYUH KABUPATEN MEMPAWAH**

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN MEMPAWAH

- Menimbang** :
- Bahwa sesuai Surat Permohonan Lembaga Pondok Pesantren Desa Sungai Purun Kecil Kecamatan Sungai Pinyuh Kabupaten Mempawah Nomor 013/LPP/SMA-IUQ/XII/2014 tanggal 15 Desember 2014, Perihal Permohonan Ijin Operasional Pendidiran SMA Islam Ummul Quro dan surat Nomor 013/LPP/SMP-IUQ/XII/2014 tanggal 15 Desember 2014 perihal Permohonan Ijin Operasional Pendirian SMP Islam Ummul Quro, perlu diberikan Persetujuan Pendirian Sekolah Menengah Pertama (SMP) Islam Ummul Quro Desa Sungai Purun Kecil dan Sekolah Menengah Atas (SMA) Islam Ummul Quro Desa Sungai Purun Kecil Kecamatan Sungai Pinyuh Kabupaten Mempawah;
 - Bahwa permohonan tersebut dimaksudkan sebagai perwujudan serta keinginan masyarakat untuk ikut berperan serta dalam rangka memperluas kesempatan memperoleh pendidikan bagi anak usia sekolah;
 - Bahwa untuk maksud sebagaimana pada huruf a dan b diatas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Mempawah.
- Mengingat** :
- Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9), sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
 - Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 - Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4839);
 - Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah di

beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3413) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 1998 (Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3764);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggung Jawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4022);
10. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah tanggal 26 April 2002;
11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 54 Tahun 2013 tentang Standar Kompetensi Lulusan Pendidikan Dasar dan Menengah;
12. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 64 Tahun 2013 tentang Standar Isi Pendidikan Dasar dan Menengah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERTAMA : Memberikan Persetujuan kepada Pengurus Lembaga Pondok Pesantren Ummul Quro Desa Sungai Purun Kecil Kecamatan Sungai Pinyuh Kabupaten Mempawah, untuk mendirikan Sekolah Menengah Pertama (SMP) Islam Ummul Quro dan Sekolah Menengah Atas (SMA) Islam Ummul Quro Sungai Purun Kecil Kecamatan Sungai Pinyuh Kabupaten Mempawah, sebagaimana tersebut dalam lampiran keputusan ini.

KEDUA : Pengurus Lembaga sebagaimana dimaksud pada Diktum PERTAMA dalam operasionalnya wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut :

- a. Bertanggung jawab dalam membina dan mengelola sekolah yang diasuhnya;
- b. Wajib melaksanakan pendidikan berdasarkan Sistem Pendidikan Nasional dengan menggunakan kurikulum yang ditetapkan dan/atau disyahkan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan;
- c. Lembaga yang telah diberikan Izin Operasional untuk menyelenggarakan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan Sekolah Menengah Atas

(SMA) dimaksud, tidak membebani Pemerintah Selama kurun waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditetapkannya Keputusan ini.

- KETIGA** : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat penyimpangan dalam penyelenggaraan oleh Lembaga Penyelenggara Sekolah Swasta pada Diktum KEDUA Keputusan ini, maka Izin Operasional Sekolah yang bersangkutan akan ditinjau kembali oleh Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Mempawah.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Penetapan Keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan : di Mempawah
Pada tanggal : 28 Desember 2014



Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga
Kabupaten Mempawah

Dr. ZULKIFLI SALIM. M.Si
Pembina Utama Muda
NIP 19600604 198503 1 015

Tembusan Kepada Yth :

1. Bupati Mempawah di Mempawah
2. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Barat di Pontianak
3. Camat Sungai Pinyuh di Sungai Pinyuh
4. Kepala UPT Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kecamatan Sungai Pinyuh di Sungai Pinyuh

**LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN MEMPAWAH**

NOMOR : TAHUN 2014
TANGGAL : DESEMBER 2014
**TENTANG : PEMBERIAN PERSETUJUAN PENDIRIAN SEKOLAH MENENGAH
 PERTAMA (SMP) ISLAM UMMUL QURO DAN SEKOLAH
 MENENGAH ATAS (SMA) ISLAM UMMUL QURO DESA SUNGAI
 PURUN KECIL KECAMATAN SUNGAI PINYUH KABUPATEN
 MEMPAWAH.**

NO	NAMA KECAMATAN	JENIS SEKOLAH	ALAMAT SEKOLAH	NAMA YAYASAN/BADAN PENGELOLA	KET.
1	2	3	4	5	6
1	Sungai Pinyuh	SMP	Desa Sungai Purun Kecil Kecamatan Sungai Pinyuh Kabupaten mempawah	Lembaga Pondok Pesantren UMMUL QURO Kecamatan Sungai Pinyuh Kabupaten Mempawah	Usul baru
2.	Sungai Pinyuh	SMA	Desa Sungai Purun Kecil Kecamatan Sungai Pinyuh Kabupaten mempawah	Lembaga Pondok Pesantren UMMUL QURO Kecamatan Sungai Pinyuh Kabupaten Mempawah	Usul baru



Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga
Kabupaten Mempawah

Drs. ZULKIFLI SALIM. M.Si
 Pemimpin Utama Muda

NIP 19600604 198503 1 015